

**KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Nomor : 260/PM.00.01/K.KR/07/2024

**TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024
BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Pleno Bawaslu pada tanggal 11 Juli 2024 yang memutuskan pelaksanaan terhadap pengawasan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat di Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau sebagai penanggung jawab;
- c. Berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

- 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1424);
- 3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
- 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
- 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
- 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
- 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
- 8. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
- 9. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau

- KEDUA : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana dilingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau sebagai Tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pengarah bertugas:
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau;
 - b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau;
 - c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas:
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan pengawasan, penyusunan laporan hasil pengawasan hingga pengelolaan data hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau;
 2. Melaporkan seluruh hasil pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau;
 - d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktivitas tim;
 - e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan, melakukan pencegahan dan pengawasan, dan mengintegrasikan hasil pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau secara menyeluruh;
 - f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran bertugas untuk menerima dan mengkaji laporan dugaan pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam tahapan Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;

- g. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Hukum dan penyelesaian Sengketa bertugas untuk mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta mengidentifikasi dan menganalisis potensi sengketa proses Pemilu melalui Formulir Model- A (Form-A) yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- h. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Humas bertugas untuk menyusun publikasi hasil Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- i. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas mengelola Akun SIDALIH dan menyerahkan kepada Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan dan pengelolaan data dalam SIDALIH oleh Anggota tim lainnya.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
Pada tanggal, 15 Juli 2024



K E T U A,

ZULHADRI PUTRA, ST

Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau
Nomor : 260/PM.00.01/K.KR/07/2024
Tanggal : 15 Juli 2024

TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024 BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	PENGARAH DAN PENANGGUNGJAWAB		
1.	Zulhadril Putra, S.T	Ketua	Pengarah
2.	Mariyamah, M.Pd.I	Anggota	Pengarah dan Penanggungjawab
3.	Rosnawati, M.A	Anggota	
4.	Febriadinata, S.T	Anggota	Pengarah
5.	Yessi Yunius, S.E., M.Si	Kepala Sekretariat	Pengarah
II	KETUA DAN WAKIL KETUA		
6.	Ridwan, S.H	Kepala Bagian Pengawasan	Ketua
7.	Takwin Saleh, S.H	Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa, dan Hukum	Wakil Ketua I
III	SEKRETARIS		
8.	Siska Ernida Wati, S.Si	Kepala Bagian Administrasi	Sekretaris
IV	ANGGOTA		
9.	Ade Irfan Santosa, S.H	Pengawas Pemilihan Umum Pada Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas	Anggota
10.	Ressa Fatika Eldiati, S.IP	Analisis Hubungan Antar Lembaga Pada Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas	Anggota
11.	Ram Winda Siagian, S.Sos	Analisis Pemilihan Umum Pada Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas	Anggota
12.	Sarah Adharaisa, M.Han	Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat Pada Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas	Anggota
13.	Chandra Ardiansyah, S.Kom	Staf Pelaksana Teknis Pada Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas	Anggota
14.	M. Afhendo Hermawan, S.H	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Pada Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi	Anggota
15.	Bambang Eka Rufiantino, S.Sos	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Pada Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi	Anggota

16.	Wahyu Nur Laili, S.H	Fungsional Analis Hukum Ahli Pertama Pada Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
17.	M. Afandi, S.H	Analisis Materi Sidang Pada Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
18.	Andra Yanto, S.H	Analisis Hukum Pada Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
19.	Nadar Afriadi, A.Md	Terampil Pranata Komputer Pada Ketua	Anggota
20.	Sakinah, S.Pi	Arsiparis Ahli Pertama Pada Ketua	Anggota
21.	Vivi Susanti, S.E	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pada Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, dan Pelatihan	Anggota
22.	Jefrizon, S.M	Staf Pelaksana Teknis Pada Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, dan Pelatihan	Anggota
23.	Kusrianto, S.E	Staf Pelaksana Teknis Pada Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, dan Pelatihan	Anggota
24.	Cynthia Wulandari, A.Md	Fungsional Pranata Keuangan APBN Pada Bagian Administrasi	Anggota
25.	Dwi Irma Astuti, S.Si	Analisis Barang Milik Negara Pada Bagian Administrasi	Anggota
26.	Dwi Suharani Raja Guk Guk, S.E	Analisis Perencanaan Anggaran Pada Bagian Administrasi	Anggota
27.	Grace Usniarta, S.Tr.Akun	Ahli Pertama Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pada Bagian Administrasi	Anggota
28.	Dameria Siahaan, A.Md., Ak	Fungsional Pranata Keuangan APBN Pada Bagian Administrasi	Anggota
29.	Shandra Puspita Sari, S.E	Analisis Kebijakan Ahli Pertama Pada Bagian Administrasi	Anggota
30.	Awang Arjuna Saputra, S.T	Staf Pelaksana Teknis Pada Bagian Administrasi	Anggota
31.	Dika Wijaya Putra, S.H	Staf Pelaksana Teknis Pada Bagian Administrasi	Anggota



KETUA,

ZULHADRIL PUTRA, ST